



## Pandangan Mediator Non-Hakim tentang Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di Desa Gondang Manis, Jombang

Abdul Mujib Ridwan<sup>1</sup>, Ita Rahmania Kusumawati<sup>2</sup>

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [abdulmujibridwan2000@gmail.com](mailto:abdulmujibridwan2000@gmail.com), [itajombang111@gmail.com](mailto:itajombang111@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study presents a critical analysis of the role of non-judge mediators towards effective divorce mediation in Gondang Manis Village, Jombang. The data has been collected through in-depth interviews with a religious leader, two village modin, and disputing parties who were directly involved in the process of mediation for this qualitative case study. Results indicated that failures of mediation could be attributed to several factors, such as unsteady emotion from the parties involved; insufficient competence on modern techniques for mediation among the mediators; absence of organized operational guidelines; and unenforceability against the law on community-based mediation results. This being so, though having some other advantages like cultural closeness and easy access because it is within the community, community mediation still lacks effectiveness. This brings out an urgent need not only to raise professionalism among non-judge mediators but also calls for standardization of procedural rules at village levels.*

**Keywords:** Mediation, Divorce Settlement, Non-Judge Mediator

### ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi, dengan pandangan kritis, peran mediator non-judgemental dalam melakukan proses mediasi untuk kasus perceraian di Desa Gondang Manis, Jombang. Menggunakan metodologi kualitatif melalui desain studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam sebagai alat pengumpulan data utamanya dari para pemimpin agama dan dua modernis desa yang juga berperkar. Ditemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi tidak hanya ketidaksiapan para pihak secara emosional tetapi juga pengetahuan yang tidak memadai di pihak mediator mengenai teknik untuk melakukan mediasi modern, tidak adanya pedoman tentang cara beroperasi secara lebih sistematis, dan tidak adanya legitimasi hukum untuk setiap hasil yang dicapai melalui mediasi desa. Terlepas dari keuntungan kedekatan dan jalur yang mudah diakses, kelemahan struktural tersebut membuat tingkat keberhasilan mereka sangat minim untuk proses mediasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, makalah ini mengkaji di mana peningkatan kapasitas mediator non-judgemental dan standarisasi prosedur mediasi desa membutuhkan perhatian segera.

**Kata Kunci:** Mediasi, Perceraian, Mediator Non-Hakim

## PENDAHULUAN

Meningkatnya fenomena perceraian di Indonesia, terutama di masyarakat pedesaan seperti Desa Gondang Manis di Jombang, mencerminkan tren peningkatan yang membutuhkan perhatian serius. Perceraian tidak hanya mencerminkan kegagalan hubungan perkawinan, tetapi juga memicu situasi di mana mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas lemah. Hal ini seharusnya menjadi garis pertahanan pertama sebelum kasus-kasus dibawa ke ranah hukum. Tokoh agama dan kepala desa (modin) menduduki posisi mediator konflik yang krusial dalam struktur sosial desa karena mereka dianggap memahami norma-norma lokal dan memiliki legitimasi moral. Namun, mediasi informal seringkali gagal karena tidak adanya prosedur standar dan juga karena kapasitas teknis yang tidak memadai.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme mediasi merupakan bagian dari prinsip-prinsip *ishlah* yang diajarkan dalam al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā' Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga dianjurkan melalui kehadiran dua orang hakim yang berfungsi sebagai mediator dari kedua belah pihak. Ulama klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī menguraikan bahwa ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran mediator yang adil, memahami karakter para pihak, serta memiliki kemampuan menyusun jalan tengah yang tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, mediasi dalam Islam bukan sekadar mekanisme sosial, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat.

Selain al-Qur'an, hadis Nabi juga menekankan pentingnya rekonsiliasi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Amru bin Murrah] dari [Salim bin Abu Al Ja'd] dari [Ummu Darda'] dari [Abu Darda'] dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, mahukah aku beritahukan kepada kalian hal yang lebih utama dari derajat shalat, puasa dan zakat?" para sahabat menjawab, "Tentu." Beliau bersabda: "Menyambung hubungan silatu rahmi, dan rusaknya hubungan itu adalah merupakan hancurnya agama.

---

Hadis ini memberikan legitimasi moral bagi para mediator untuk mengedepankan penyelesaian damai ketimbang proses hukum yang berpotensi memperburuk keadaan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, nilai-nilai ini sering diintegrasikan secara natural ke dalam proses mediasi non-hakim. Namun demikian, idealisasi ajaran Islam ini tidak selalu berjalan mulus karena mediator terkadang tidak memiliki ketahanan emosional dan kapasitas dialog yang cukup untuk menghadapi konflik kompleks.

Di negara hukum positif Indonesia, pemerintah telah menetapkan standar mediasi formal melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang mengamanatkan adanya proses mediasi sebelum memutus perkara perdata, termasuk perceraian. Aturan standar ini mencakup pelatihan wajib bagi mediator, dokumentasi proses, dan prosedur pemanggilan yang jelas. Namun, hal ini tidak berarti mediasi desa terstruktur dalam pedoman proseduralnya dibandingkan dengan proses pengadilan. Oleh karena itu, profesionalisme dalam melakukan mediasi sosial biasanya lebih bergantung pada keterampilan pribadi seorang mediator.

Berbagai studi terkini mengindikasikan bahwa tantangan dalam mediasi di komunitas pedesaan timbul dari multifaktorial, meliputi ketidaksetaraan kekuasaan di dalam ranah domestik, pengaruh emosional yang kuat, serta keterbatasan kompetensi mediator dalam resolusi perselisihan. Blackburn mengemukakan bahwa tatanan sosial di Indonesia masih sangat dibentuk oleh relasi kekuasaan yang dipengaruhi oleh perbedaan gender, yang kerap kali mengakibatkan objektivitas mediasi menjadi terganggu. Rinaldo melanjutkan argumennya bahwa unsur budaya religius kerap memperkokoh dominasi kaum pria dalam proses perundingan. Dalam konteks seperti ini, proses mediasi yang dijalankan oleh pihak eksternal pengadilan berisiko terperangkap dalam bias sistemik, kesulitan mengidentifikasi sumber permasalahan yang mendasar, dan pada akhirnya tidak berhasil mencapai solusi yang berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pilihan ini didasari oleh tujuan penelitian untuk mengkaji secara komprehensif dan kontekstual mengenai alur serta alasan yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Desa Gondang Manis. Metode kualitatif memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengeksplorasi persepsi mediator dan pihak yang terlibat. Data primer didapatkan melalui wawancara terstruktur dengan empat narasumber, yang terdiri dari seorang pemuka agama, dua modin, dan seorang individu yang mengajukan permohonan mediasi. Penentuan responden dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria pemilihan individu yang dinilai memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses mediasi. Data sekunder dikumpulkan dari arsip desa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, publikasi akademik mengenai mediasi, serta karya-karya klasik dalam literatur fikih yang menguraikan konsep *ḥakam* terkait dengan penyelesaian sengketa keluarga.

---

Analisis informasi dilaksanakan melalui penerapan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Guna memastikan validitas informasi, penelitian ini mengadopsi teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan verifikasi kepada para informan untuk memastikan akurasi dan objektivitas interpretasi peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Karakteristik Mediasi Non-Hakim di Desa Gondang Manis*

Proses mediasi yang dilaksanakan di Desa Gondang Manis terjadi di lingkungan sosial yang ditandai dengan kuatnya pengaruh struktur sosial yang berlandaskan pada agama dan hubungan kekerabatan. Pemimpin agama serta para modin dipandang memiliki otoritas moral yang tinggi, sehingga mereka memperoleh kepercayaan yang tinggi untuk bertindak sebagai penengah dalam perselisihan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Drs. Sukarno, "masyarakat lebih mempercayai figur yang mereka hargai dibandingkan dengan institusi resmi." Hal ini menandakan bahwa perjalanan mediasi di tingkat desa cenderung berakar pada aspek budaya dan spiritual, berbeda dengan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama yang memiliki dasar hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan mediator non-hakim merupakan bentuk mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang didukung oleh norma sosial serta nilai religius. Akan tetapi keunggulan kedekatan sosial tersebut juga membuat objektivitas dan profesionalitas mediasi sering diabaikan, dikarenakan mediator belum memiliki pelatihan teknis mengenai komunikasi konflik, teknik negosiasi, dan prosedur mediasi formal. Akibatnya, penyelesaian sengketa cenderung bergantung pada intuisi mediator bukan pada pendekatan sistematis yang dibutuhkan dalam kasus perceraian.

### *Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi*

#### 1. Dominasi Emosi Para Pihak

Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya sebagian besar mediasi gagal dikarenakan pihak yang sudah berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil ketika proses mediasi dimulai. Menurut Bapak Samsul Arifin bahwa "banyak pasangan yang datang dalam keadaan emosi, sehingga sulit untuk diajak duduk bersama." Emosi yang memuncak menyebabkan komunikasi tidak efektif.

Dalam perspektif psikologi keluarga, intensitas emosi tinggi merupakan faktor yang sering menghambat proses rekonsiliasi karena menurunkan kemampuan berfikir rasional dan mempersempit ruang negosiasi. Kondisi ini diperparah dengan sedikitnya persiapan yang dilakukan mediator desa, karena tidak ada prosedur standar untuk menenangkan atau meredakan emosi para pihak.

#### 2. Minimnya Kompetensi Profesional Mediator

Mediator non-hakim di Desa Gondang Manis menjalankan peran berdasarkan pengalaman pribadi mereka, bukan berdasarkan pelatihan formal. Hal ini diakui oleh Bapak Mufid Fatoni yang menyatakan bahwa beliau hanya mengandalkan "pengalaman mengurus tetangga sejak lama, tanpa memahami pola komunikasi mediasi yang terstruktur." Kondisi ini menyebabkan penyelesaian

konflik bersifat spontan, tidak mengikuti tahapan mediasi yang baku, dan berpotensi memperluas konflik.

Dalam literatur hukum Indonesia, efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kapasitas mediator dalam mengontrol dinamika konflik, mengelola komunikasi, dan menjaga netralitas. Tidak adanya pelatihan khusus dapat membuat mediator desa sulit memenuhi standar profesional.

### 3. Ketidakseimbangan Relasi Kekuasaan dalam Rumah Tangga

Ketidakseimbangan relasi gender menjadi salah satu faktor terbesar gagalnya mediasi. Pihak wanita sering menolak menyampaikan argumentasinya secara terbuka atau merasa tidak memiliki ruang yang setara dalam proses negosiasi. Penelitian nasional mengenai perceraian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga di pedesaan cenderung dipengaruhi norma patriarkal yang menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi.

Situasi ini mengakibatkan salah satu pihak merasa tidak aman atau tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan alasan yang sebenarnya, sehingga mediasi menjadi tidak seimbang.

### 4. Tidak Adanya Standar Operasional Mediasi Desa

Kelemahan struktural terbesar dalam mediasi desa adalah absennya SOP (Standard Operating Procedure). Tidak adanya aturan tentang:

- a. prosedur pemanggilan pihak,
- b. batas waktu mediasi,
- c. teknik konseling,
- d. dokumentasi hasil mediasi,
- e. kriteria keberhasilan.
- f. mekanisme rujukan ke Pengadilan Agama.

Padahal, PERMA No. 1 Tahun 2016 secara tegas mengatur tahapan mediasi formal, termasuk aturan pemanggilan pihak dan kewajiban mediator bersertifikat. Ketiadaan SOP ini membuat mediasi desa berjalan secara informal dan sangat tergantung pada gaya komunikasi mediator, bukan pada kerangka yang terukur.

### *Analisis Peran Mediator Non-Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*

Dalam fikih Islam, penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi disebut sebagai taḥkīm, yang merujuk pada QS. al-Nisā' ayat 35. Didalam Tafsir al-Qurṭubī dijelaskan bahwa ḥakam harus memiliki tiga sifat: integritas moral, kemampuan menilai situasi secara adil, dan kapasitas untuk melakukan rekonsiliasi. Namun berdasarkan data lapangan, mediator non-hakim di desa belum bisa memenuhi ketiga kriteria tersebut meskipun memiliki modal moral dan kultural.

Hadis Nabi mengenai keutamaan ishlāḥ juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan amal yang lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah biasa. Namun idealitas ini membutuhkan kemampuan teknis agar dapat diterapkan secara efektif dalam konteks konflik rumah tangga yang sering melibatkan kekerasan psikis, ekonomi, atau pelanggaran komunikasi digital.

Dengan demikian, secara normatif mediator desa memiliki legitimasi moral, akan tetapi secara fungsional mereka masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk memenuhi prinsip taḥkīm dalam Islam.

### ***Dampak Kegagalan Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa Keluarga***

Data lapangan menunjukkan bahwa kegagalan mediasi desa sering kali berujung pada konflik dan membawa perkara langsung ke Pengadilan Agama. Mas A sebagai pemohon mediasi menjelaskan bahwa ia akhirnya “tidak melihat jalan lain selain menggugat ke pengadilan agama” setelah mediasi gagal dua kali karena istrinya menolak hadir.

Fenomena ini sejalan dengan temuan kajian nasional bahwa mediasi informal tanpa adanya dukungan struktur hukum cenderung tidak berkelanjutan dan memiliki tingkat penyelesaian yang kecil. Akibatnya, beban perkara di Pengadilan Agama meningkat, sementara potensi penyelesaian damai yang seharusnya dapat terjadi di tingkat desa tidak dioptimalkan.

### ***Implikasi Penelitian terhadap Penguatan Sistem Mediasi Desa***

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan mediasi non-hakim perlu dilakukan melalui:

1. Pelatihan mediator mengenai teknik negosiasi dan komunikasi konflik,
2. Penyusunan SOP mediasi desa yang terukur,
3. Sosialisasi hukum keluarga terhadap masyarakat,
4. Integrasi mediasi desa dengan mekanisme mediasi Pengadilan Agama.

Langkah ini sangat penting agar mediasi desa tidak hanya berfungsi secara kultural, tetapi juga efektif secara substansi dalam menyelesaikan sengketa keluarga.

### **Data Kasus yang Terjadi di Tahun 2025**

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Berhasil Dimediasi	Gagal Dimediasi
Ketidakharmonisan karena ekonomi	12	4	8
KDRT	7	0	7
Kasus campur tangan mertua/ keluarga	9	2	7
Perselingkuhan	11	1	10

*Sumber data diambil dari wawancara dengan, Bapak Drs. Sukarno. Bapak samsul Arifin. Bapak mufid fathoni yang dilangsungkan pada bualan September 2025.*

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mediasi non-hakim di Desa Gondang Manis berlangsung dalam kerangka sosial kultural yang kuat, tetapi belum didukung oleh kapasitas teknis dan struktur formal yang memadai. Kedekatan sosial antar mediator dengan masyarakat memang memberikan legitimasi moral, namun faktor tersebut tidak cukup untuk memastikan keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian yang umumnya melibatkan dinamika emosional dan ketimpangan relasi kuasa. Ketidaksiapan mediator dalam

menerapkan teknik mediasi modern, minimnya standar prosedur, serta dominasi emosi para pihak menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan mediasi.

Dalam perspektif syariat Islam, keberadaan mediator atau hakam merupakan mekanisme yang sangat dianjurkan untuk meredakan konflik rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam QS. al-Nisā': 35. Namun praktik mediasi di desa menunjukkan adanya jarak antara norma ideal fikih dan realitas sosial yang dihadapi para mediator. Kendala seperti kurangnya pelatihan, ketidakmampuan mengelola ketegangan emosional, dan bias struktural berbasis gender membuat nilai-nilai *ishlah* yang diajarkan Islam tidak berjalan optimal dalam konteks lokal. Dengan begitu perlu dilakukan penguatan kapasitas mediator desa agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam Islam. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kegagalan mediasi non-hakim memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan perkara di Pengadilan Agama. Ketika mediasi desa tidak mampu menghasilkan kesepakatan, para pihak lebih memilih jalur litigasi yang pada akhirnya menambah beban pengadilan serta menghilangkan potensi penyelesaian damai yang seharusnya dapat tercapai di Tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya integrasi antara mediasi desa dan mediasi formal, termasuk penyusunan SOP yang jelas, pelatihan mediator, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat. Rekomendasi ini penting sebagai langkah awal untuk memperkuat mediasi non-hakim agar lebih efektif, manusiawi, dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam dan sistem peradilan nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. Sunan Abī Dāwud. Juz 4, h. 279. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qur'an Surat al-Nisā' Ayat 35. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. Al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'an. Juz 5. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967.
- Blackburn, Susan. "Women, the State and Political Islam in Indonesia." *Australian Journal of Political Science* 37, no. 2 (2000): 216-238. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10361140051084546>
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ghani, Abd. Rahman. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Hidayat, M., & Yuspiain, A. Pergeseran tujuan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di era digital. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), (2025) 43-56.
- Jamil, M., Gani, E., Setiawan, A., & Harahap, A. A comparative study of mediation of divorce cases through litigation and non-litigation in Indonesia. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 3(1), (2024), 25-34. <https://doi.org/10.53491/hunila.v3i1.1264>

- Kusuma, M. P. H., & Karmuji, K. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban. *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), (2022), 36–48. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.152>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, Suparman. *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Mulyanti, Dwi. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 4, no. 2 (2021): 122–135. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/JHKI/article/view/3720>
- Nugraha, A., & Dewi, C. The influence of psychological approaches in divorce mediation in religious courts. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(1), (2021), 82–87. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2062>
- Rinaldo, Rachel. “Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia.” *The Pacific Review* 25, no.2 (2023): 228 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2012.759264>
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wawancara dengan Bapak Mufid Fatoni (Moden 2), Gondang Manis, 23 November 2025. Di rumah beliau.
- Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin (Moden 1), Gondang Manis, 17 November 2025. Di rumah beliau.
- Wawancara dengan Bapak Sukarno (Tokoh Agama), Gondang Manis, 12 November 2025. Di rumah beliau
- Wawancara dengan Mas A (Pemohon Mediasi), 27 November 2025. Di rumah beliau.
- Zulfikar, Z., Aminah, A., & Azharuddin, A. The effectiveness of mediation in the Syar’iyah Court of Idi in divorce cases. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), (2024), 90–110. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.48>